




KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN



# REVIU RENSTRA

DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBIAYAAN PERUMAHAN

---

## 2018

## KATA PENGANTAR

Dalam upaya mewujudkan Sasaran Pokok Pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Perpres tentang RPJMN Tahun 2015-2019 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/Prt/M/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2015–2019. Reviu Rencana Strategis tersebut disusun sebagai salah satu wujud akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dibidang pembiayaan perumahan. Reviu Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan ini mengelaborasi program pembiayaan yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan dan sekaligus sebagai penetapan kinerja dalam pelaksanaan program. Akhir kata, Reviu Rencana Strategis ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dan kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Reviu Rencana Strategis ini serta semoga Reviu Rencana Strategis dapat memberikan manfaat dalam pencapaian sasaran dan tujuan Direktorat Jendral Pembiayaan Perumahan.

Plt. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan

**Dr. Khalawi AH.**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Kondisi Umum .....	1
1.2 Potensi dan Permasalahan .....	3
<b>BAB II TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>9</b>
2.1 Tujuan Unit Organisasi .....	9
2.2 Sasaran Program Unit Organisasi .....	9
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b> .....	<b>10</b>
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian.....	10
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi .....	14
3.3 Kerangka Regulasi .....	21
3.4 Kerangka Kelembagaan .....	22
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b> .....	<b>23</b>
4.1 Target Kinerja.....	23
4.2 Kerangka Pendanaan .....	23
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>24</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	

## DAFTAR GAMBAR

<b>GAMBAR 2.1</b>	Peta Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.....	9
<b>GAMBAR 2.2</b>	Kerangka Kelembagaan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan .....	22

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 KONDISI UMUM**

Dukungan Kementerian PUPR terhadap sasaran pokok RPJMN 2015-2019 untuk pembangunan manusia dan masyarakat berupa peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan di perkotaan dan perdesaan dilakukan melalui peningkatan pemenuhan Kebutuhan air minum, peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak, peningkatan pemenuhan akses sanitasi, penurunan kekurangan tempat tinggal (*backlog*) baik melalui penyediaan perumahan maupun melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan, serta peningkatan rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan.

Sedangkan untuk kebijakan dukungan prioritas pembangunan nasional dalam pembangunan manusia dan masyarakat oleh Kementerian PUPR diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas hidup masyarakat (terutama masyarakat berpendapatan rendah) terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas dasar permukiman dan perumahan yang memadai.

Selaras dengan Tujuan Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua, yang dilaksanakan melalui sasaran strategis “Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan”.

Beberapa capaian strategis yang telah dicapai untuk pengembangan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman antara lain: pengembangan kebijakan yang terkait dengan bantuan pembiayaan perumahan yang semula memakai skim subsidi menjadi bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), disahkannya Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman, dan UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dimana substansi pendanaan dan sistem pembiayaan menjadi salah satu bab tersendiri dalam kedua UU tersebut.

Beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan penanganan secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni dan terjangkau bagi MBR adalah sebagai berikut:

**1. Peningkatan daya beli atau kemampuan masyarakat untuk membeli rumah kurang sebanding dengan peningkatan harga jual rumah**

Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar US dan meningkatnya harga jual bahan bakar minyak memberikan dampak pada seluruh lapisan masyarakat, khususnya MBR. Dampak yang sangat terasa adalah pada lapisan masyarakat yang rentan, yaitu masyarakat pekerja di mana resiko pemutusan hubungan kerja sangat mungkin terjadi pada mereka. Resiko ini memberikan dampak pada kemampuan atau daya beli (*purchasing power*) untuk sektor perumahan.

**2. Penggalangan, Pemupukan dan Pemanfaatan dana yang belum optimal**

Dana-dana di luar APBN masih sangat terbuka kemungkinannya untuk digalang, dipupuk dan dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan perumahan, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Dana-dana tersebut bersumber dari dana masyarakat, dana tabungan perumahan, dana asuransi, dana pensiun dan dana-dana lainnya.

**3. Pengelolaan dana secara berkesinambungan**

Dana-dana yang dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman sangatlah terbatas. Saat ini, dana yang digunakan untuk bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR, sebagian besar berasal dari dana APBN yang semakin lama semakin terbatas ketersediaannya. Oleh karena itu, kedepan pengelolaan dana yang ada harus dilakukan secara berkesinambungan. Hal ini perlu didukung dengan berbagai aturan yang memberikan peluang untuk mengelola dana- dana secara lebih fleksibel, tidak hanya yang bersumber dari dana APBN, tetapi juga dari dana-dana non APBN.

**4. Sinergi antara *stakeholders* pembiayaan perumahan yang belum optimal**

Sistem pembiayaan perumahan mestinya didukung oleh seluruh stakeholders pembiayaan perumahan. Namun sampai saat ini hal itu masih belum sepenuhnya

terjadi. Sehingga masih sering dijumpai hal-hal yang menghambat sistem pembiayaan perumahan seperti: belum optimalnya pemanfaatan sumber-sumber dana jangka panjang, perangkat peraturan yang belum mendukung operasionalisasi pasar pembiayaan sekunder perumahan, pasar pembiayaan primer perumahan yang belum efisien, dan belum sepenuhnya penerapan pembangunan perumahan yang berbasis kawasan permukiman.

## 1.2 Potensi dan Permasalahan

Potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatnya dukungan pembiayaan rumah yang layak huni dan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

### 1. Sumber-Sumber Pembiayaan yang dapat digalang dan dimanfaatkan melalui kelembagaan yang terintegrasi.

- **Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan**

FLPP merupakan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan melalui penyediaan dana murah jangka panjang yang berasal dari APBN yang dipadukan dengan dana bank penerbit KPR dengan menggunakan metode *blended financing*. Dengan *blended financing* diharapkan tingkat suku bunga KPR dapat diturunkan, khususnya untuk KPR yang diperuntukkan bagi MBR. Dengan kebijakan ini diharapkan tingkat suku bunga KPR dapat ditekan dan dipertahankan dengan 1 (satu) digit sepanjang masa tenor pinjaman. Ke depan diupayakan agar sumber pembiayaan FLPP tidak hanya sebatas dari dana APBN namun juga melibatkan dana-dana jangka panjang lainnya seperti dana Taperum-PNS atau lainnya.

- **Tabungan Perumahan**

Tabungan Perumahan merupakan kelembagaan pembiayaan perumahan dimana masyarakat melakukan kontribusi dengan membayar iuran sebelum mendapatkan KPR. Tabungan Perumahan pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3 yaitu Tabungan Wajib Perumahan (*compulsory saving*), Perjanjian Tabungan Uang Muka dan Cicilan (*contractual saving*), dan tabungan sukarela perumahan (*voluntary saving for housing*).

Tabungan perumahan merupakan salah satu konsep mobilisasi dana masyarakat melalui cara menabung pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Khusus untuk *contractual saving* Pemerintah dapat saja memberikan insentif atas nilai uang yang ditabung oleh masyarakat. Dengan *contractual saving*, masyarakat

mengumpulkan sejumlah uang yang akan digunakan sebagai uang muka untuk memanfaatkan fasilitas kredit dari LJK (dalam hal ini Bank) dengan keuntungan-keuntungan tertentu, seperti suku bunga pinjaman yang lebih rendah, masa pinjaman yang bisa lebih lama, dan lain sebagainya.

Bank sebagai pengelola *contractual saving* menerima tabungan dari masyarakat. Tabungan tersebut dikenakan bunga tertentu dan ditambah dengan dana pendamping dari Pemerintah. Hal ini dilakukan untuk memberikan insentif pada masyarakat untuk menabung uang muka pada Bank sebelum mendapatkan fasilitas pinjaman perumahan (KPR) dari Bank tersebut.

- **Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)**

Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung Program Satu juta Rumah selain melaksanakan program FLPP juga memiliki program Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM). SSB adalah Pemerintah menetapkan suku bunga 5% flat kepada debitur yang memperoleh rumah melalui KPR bersubsidi, sisa bunga yang ditetapkan oleh Bank Penyalur ditanggung oleh Pemerintah. SBUM merupakan bentuk subsidi Pemerintah kepada debitur yang mengambil KPR bersubsidi (FLPP dan SSB) sebagai bentuk kemudahan kepada debitur dalam rangka memperoleh rumah. Kedua program tersebut menggunakan mata anggaran BA. 999.07. Peraturan Menteri yang berkaitan dengan penyaluran bantuan subsidi yaitu Peraturan Menteri PUPR Nomor 26/PRT/M/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang mulai diberlakukan 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak diundangkan tanggal 14 Juli 2016.

- **Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT)**

Skema pembiayaan perumahan melalui Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) adalah bantuan pemerintah bagi MBR yang mempunyai tabungan dalam rangka perolehan rumah melalui kredit/ pembiayaan Bank Pelaksana. Dana BP2BT yang ditabungkan pemohon di bank digunakan



untuk pembayaran sebagian uang muka atas pembelian rumah atau sebagian biaya atas pembangunan rumah swadaya. Dana ini kemudian disebut sebagai dana swadaya masyarakat, yaitu dana yang disediakan oleh Pemohon sebagai kontribusi dalam pemenuhan sebagian uang muka atas pembelian rumah atau sebagian biaya atas pembangunan rumah swadaya. Skema ini dibuat untuk menyediakan bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR dengan profesi sebagai pekerja formal maupun informal selama masih termasuk ke dalam batasan penghasilan yang telah ditetapkan.

## **2. Bank BTN sebagai bank untuk pembiayaan perumahan**

BTN pertama kali menyalurkan KPR bersubsidi pada tahun 1976, tepatnya pada tanggal 10 Desember 1976. Pada waktu itu, Bank BTN menerbitkan KPR untuk 17 unit rumah dengan total nilai kredit sebesar Rp 37 juta. Bank BTN ditunjuk sebagai Bank untuk membiayai pembangunan perumahan berdasarkan SK Menkeu No. B.49/MK/1/1974. Mengingat Bank BTN mempunyai pengalaman yang sangat panjang dalam pembiayaan perumahan (KPR program), maka untuk mendukung pembiayaan perumahan bagi MBR Pemerintah dapat mendorong Bank BTN menjadi bank yang fokus dalam pembiayaan perumahan. Sebagai bank fokus dalam pembiayaan perumahan Bank BTN dapat memiliki portfolio pembiayaan perumahan hingga 85%. Sementara bank umum terkendala regulasi karena portofolio mereka maksimal hanya 20% di KPR. Dengan langkah ini diharapkan pembiayaan bagi penyediaan rumah bagi MBR dapat dipenuhi.

## **3. Lembaga Keuangan Bank/ Lembaga Keuangan Bukan Bank (Koperasi/ *Multifinance*)**

Dalam upaya membuka lebih banyak lagi akses MBR ke lembaga pembiayaan, maka Pemerintah dapat memperluas kerjasama dengan Lembaga Keuangan Bank (LKB) baik Bank Umum Nasional, BPD maupun BPR, atau dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) seperti koperasi dan microfinance.

## **4. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) pembiayaan perumahan**

Untuk menyalurkan bantuan FLPP Pemerintah telah membentuk BLU – Pusat Pembiayaan Perumahan (BLU-PPP). Tujuannya adalah untuk mewujudkan sistem pembiayaan perumahan nasional yang berkelanjutan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal bagi MBR. Sampai dengan akhir tahun 2014 BLU-

PPP sudah mengelola dana sebesar Rp 15,524 Triliun. Adapun unit rumah yang sudah terfasilitasi KPR-FLPP sebanyak 346.282 unit.

Ke depan pelembagaan BLU-PPP harus didorong untuk dapat diterapkan di tingkatan Provinsi atau Kabupaten/ Kota, khususnya yang memiliki kapasitas fiskal yang besar. Penerapan BLU di daerah (BLUD) dapat menjadi instrumen dalam mengelola anggaran yang fleksibel demi kepentingan masyarakat luas.

#### **5. Pemanfaatan sumber dana di luar APBN/APBD**

Dana-dana yang ada di Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan-Perusahaan Swasta pada dasarnya dapat dimanfaatkan baik melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) maupun program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Program Kemitraan merupakan program perguliran dana sedangkan Bina Lingkungan merupakan program dana hibah. Saat ini, pemanfaatan dana yang ada di Perusahaan-Perusahaan, baik BUMN maupun Swasta, masih belum optimal khususnya untuk pembiayaan maupun pendanaan perumahan. Skema pembiayaan non APBN/APBD yang dapat dimanfaatkan adalah KPBU. Pelaksanaan skema KPBU sebagai bentuk pendanaan alternatif di mana didalamnya terdapat keterlibatan swasta.

#### **6. Perumahan menjadi urusan wajib pemerintahan provinsi dan pemerintahan kota/kabupaten.**

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) perumahan merupakan salah satu bidang yang menjadi urusan wajib pemerintahan provinsi dan pemerintahan kota/ kabupaten. Dalam rangka menyelenggarakan urusan wajib tersebut Pemda tentunya harus berperan aktif membantu pemenuhan perumahan bagi masyarakatnya baik dari sisi *supply* maupun *demand*. Peran aktif Pemda dari sisi *supply* antara lain dapat berupa:

- i. Pemberian kemudahan dalam perizinan;
- ii. Penyediaan PSU;
- iii. Perintisan (penyediaan) Land Banking; dan
- iv. Penetapan zonasi untuk rumah sejahtera.

Sedangkan dari sisi *demand*, Pemda dapat menyediakan anggaran (APBD) untuk bantuan sebagian pembiayaan perumahan bagi MBR sebagai pendamping bantuan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah. Dalam upaya membantu agar pemberian bantuan tersebut dapat dilaksanakan secara lebih akuntabel dan lebih

tepat sasaran maka Pemerintah akan mengembangkan berbagai instrument yang dapat dijadikan landasan oleh Pemda dalam menentukan masyarakat mana yang menjadi prioritas untuk mendapatkan bantuan. Instrument tersebut salah satunya “*housing queue*”.

*Housing queue* adalah suatu alat ukur untuk menentukan kebijakan pemberian bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat dengan memperhatikan berbagai hal, yaitu antara lain tempat lahir, pendidikan, pekerjaan, besar keluarga dan pendapatan. Selain instrument di atas, Pemerintah juga akan menyiapkan instrument lain untuk membantu Pemda seperti indeks keterjangkauan (IK) dan analisis kelayakan finansial untuk investasi pembangunan berbasis kawasan.

Pada periode dari tahun 2015 hingga akhir semester satu tahun 2017 telah dilakukan upaya-upaya antara lain (1) Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk pembiayaan perumahan; (2) Perluasan Program Pro-Rakyat Klaster 4 melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (meliputi: Pembangunan Baru Perumahan Swadaya dengan sebanyak 23.772 unit, Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya dengan capaian sebanyak 266.370 unit, PSU Swadaya dengan capaian sebanyak 62.909 unit, dan Fasilitas Pra Sertifikasi dan Pasca Sertifikasi dengan capaian sebanyak 44.242 bidang; dan (3) Pengembangan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang melalui: Penyaluran kredit pembiayaan perumahan melalui pola Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 158.727 dan sebesar 366.303 unit melalui pola subsidi selisih bunga/uang muka (SSB, BUM).

Permasalahan yang dihadapi untuk meningkatkan dukungan pembiayaan rumah yang layak huni dan berkelanjutan.

- Faktor kemiskinan menyebabkan kurangnya daya beli atau kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga tinggal di Rumah Tidak Layak Huni/RTLH yang berpotensi menyebabkan degradasi kualitas permukiman dan menciptakan kawasan permukiman kumuh baru;

- Keterbatasan kapasitas yang dimiliki Pemda mengakibatkan kurangnya kontribusi Pemda dalam pembiayaan perumahan yang seharusnya juga menjadi prioritas Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah belum optimal berperan aktif membantu pemenuhan bantuan likuiditas perumahan bagi masyarakatnya baik dari sisi *supply* maupun *demand*;
- Ketimpangan antara pasokan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) masih menjadi persoalan utama dalam penyediaan infrastruktur dasar khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR);
- Keterbatasan kapasitas pengembang (*developer*) yang belum didukung oleh regulasi yang bersifat insentif ditambah rendahnya keterjangkauan (*affordability*) MBR baik membangun atau membeli rumah menjadi salah satu penyebab utama masih banyaknya MBR yang belum tinggal di rumah layak huni terlebih di area perkotaan.
- Kurangnya dukungan kebijakan serta kurangnya koordinasi kelembagaan dalam pembiayaan perumahan: (1). Kurangnya pengawasan dan pengendalian dalam pembiayaan Perumahan oleh Pemerintah Daerah, (2). Masih terbatasnya bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR untuk memiliki Rumah Sejahtera, termasuk masih terbatasnya skema/pola bantuan pembiayaan perumahan (*availability*) bagi masyarakat berpenghasilan rendah; (3). Masih terbatasnya akses MBR ke lembaga keuangan untuk mendapatkan KPR (*accessibility*) terutama keluarga di sektor informal; (4). Masih terjadinya *mismatch* dalam pembiayaan perumahan akibat sedikitnya ketersediaan dana murah jangka panjang dalam pembiayaan perumahan (*sustainability*);

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN


#### 2.1 TUJUAN UNIT ORGANISASI

Tujuan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan dalam menyediakan pembiayaan perumahan adalah Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”, akan dicapai melalui sasaran strategis: “Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan”.

#### 2.2 SASARAN PROGRAM UNIT ORGANISASI

Sasaran program Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan dalam peta strategis Kementerian PUPR adalah meningkatnya dukungan pembiayaan rumah yang layak huni dan berkelanjutan yang dielaborasi menjadi 2 *outcome* :

1. Meningkatnya rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan;
2. Menurunnya kekurangan tempat tinggal (*backlog*) melalui bantuan pendanaan pembiayaan perumahan.



Gambar 2.1 Peta Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

#### 3.1 Arahan Kebijakan dan Strategi Kementerian

Sejalan dengan Strategi Pembangunan Nasional yang dirumuskan dalam norma pokok pembangunan serta Prioritas Nasional yang dibagi ke dalam 3 Dimensi Pembangunan dan satu kondisi perlu serta fokus tahunan yang tercermin dalam tema-tema pembangunan serta **quickwin**, Kementerian PUPR juga menerapkan Norma Pembangunan dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur bidang PUPR yaitu meliputi :

**Pertama.** Pembangunan infrastruktur bidang PUPR ditujukan untuk kepentingan kehidupan manusia dan masyarakat yang mendiami serta lingkungan hidup di wilayah yang dibangun, mendorong pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha baik baru maupun yang sudah berjalan.

**Kedua.** Setiap kebijakan Pembangunan infrastruktur bidang PUPR baik dalam kerangka kebijakan maupun kerangka regulasi yang tertuang sebagai kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan di selenggarakan secara holistik komprehensif dengan memperhatikan seluruh dimensi pembangunan yang terkait untuk didukung, diarahkan dan ditujukan untuk memastikan pencapaian pembangunan bagi manusia serta untuk mengurangi ketimpangan baik antarwilayah maupun antarkelompok pendapatan.

**Ketiga.** Setiap langkah penyusunan rencana, program dan kegiatan prioritas mengedepankan akuntabilitas teknokratik, agar rencana pembangunan infrastruktur bidang PUPR dapat disusun secara substansi logis, benar dan etis, secara teknis dapat dilaksanakan, dan secara operasional dapat diukur pencapaian kinerjanya.

**Keempat.** Kebijakan pembangunan infrastruktur bidang PUPR telah melalui proses partisipatif yang melibatkan hampir seluruh pemangku kepentingan dengan memperhatikan kebutuhan/kepentingan masyarakat luas, serta diterima secara proporsional oleh para pemangku kepentingan untuk menjamin pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang PUPR yang terintegrasi, tepat manfaat, tepat sasaran, serta pencapaian kinerja yang terukur.

**Kelima.** Program dan kegiatan pembangunan infrastruktur bidang PUPR disinergiskan/diterpadukan dan disinkronkan antarsektor, antar pemerintahan dan antardaerah serta dengan Visi Presiden terpilih dan amanat RPJMN tahun 2015-2019.

**Keenam.** Rencana dan anggaran pembangunan infrastruktur bidang PUPR telah diselaraskan dan disinkronkan dengan Visi Presiden terpilih dan prioritas pembangunan nasional sesuai amanat RPJMN tahun 2015-2019. Hingga paruh waktu periode RPJMN 2015-2019, pencapaian semua dimenpembangunan secara keseluruhan sampai dengan juni tahun 2017 adalah 46,11% tercapai/ on track/ **on trend** sisanya 40,41% masih memerlukan kerja keras dan 13,48% sulit untuk dari **over** total. Untuk dapat merealisasikannya hingga 100% tercapai/ **on track/on trend** pada tahun 2019 merupakan tantangan yang besar. Pemerintah telah menyiapkan arah kebijakan dan strategi untuk menyelesaikan sisa target RPJMN tahun 2015-2019 hingga akhir periode tahun 2019, diantaranya dengan membentuk **task force** untuk mengawal sasaran pokok RPJMN yang sulit tercapai serta percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional sesuai amanat Perpres 58 tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Proyek Strategi Nasional. Tantangan besar lainnya adalah alternatif skema dari sumber pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur, Pemerintah mendorong mengoptimalkan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha, terutama Kerjasama Pemerintah Swasta agar dapat menjadi alternatif dalam pembiayaan infrastruktur yang melibatkan peran serta badan usaha melalui perapendanaan oleh BUMN/ lembaga keuangan seperti PT. SMI dan anaperusahaannya PT. IIF dan PT. PII serta Swasta yang masing-masing sebagai instrumen pembiayaan dan penjaminan pembangunan infrastruktur serta mekanisme pemberian insentif bagi PJPk dalam melaksanakan kerjasama.

**Pertama.** Pemenuhan ketersediaan infrastruktur bidang PUPR dan standar layanan minimum dalam rangka peningkatan dukungan ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi, melalui strategi peningkatan pemenuhan kebutuhan air baku untuk segala kebutuhan, peningkatan kinerja jaringan irigasi rawa, peningkatan pengendalian daya rusak air, peningkatan upaya konservasi sumber daya air, serta peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air,

**Kedua.** Pemenuhan ketersediaan infrastruktur bidang PUPR dan standar layanan minimum dalam rangka peningkatan dukungan terhadap konektivitas nasional guna



meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim melalui strategi peningkatan kemantapan dan konektivitas jalan nasional untuk menurunkan waktu tempuh pada koridor utama, serta peningkatan fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung pengembangan kawasan;

**Ketiga.** Pemenuhan ketersediaan infrastruktur bidang PUPR dan standar layanan minimum dalam rangka peningkatan dukungan terhadap peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman di perkotaan dan perdesaan, melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, melalui strategi peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak, peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat, peningkatan penurunan kekurangan tempat tinggal (*backlog*) baik melalui penyediaan perumahan maupun melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan, serta peningkatan rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan.

**Keempat.** Peningkatan upaya mewujudkan Prioritas Nasional dari semua dimensi pembangunan lainnya yang terkait melalui strategi peningkatan upaya menindaklanjuti pelaksanaan kebijakan Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden No 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016.

**Kelima.** Peningkatan keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, akan dilakukan, melalui strategi peningkatan keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan, peningkatan keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan; serta peningkatan kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.

**Keenam.** Peningkatan tata kelola Kementerian PUPR yang meliputi: pengendalian dan pengawasan internal, sumber daya manusia yang kompeten, budaya organisasi yang



berkinerja tinggi dan akuntabel, regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, sarana dan prasarana serta kualitas inovasi teknologi terapan bidang PUPR guna mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang PUPR yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel akan dilakukan melalui strategi peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia PUPR sesuai dengan persyaratan jabatan, peningkatan pemanfaatan IPTEK bidang PUPR oleh *stakeholders*, peningkatan kualitas layanan teknis bidang PUPR kepada *stakeholders*, peningkatan kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, peningkatan kualitas dukungan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Salah satu arah kebijakan dan strategi Kementerian PUPR adalah menyelenggarakan pembangunan bidang PUPR untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional bidang permukiman dan perumahan pada dimensi pembangunan manusia dan masyarakat dan pembangunan kewilayahan dan pemerataan dalam RPJMN tahun 2015-2019 serta percepatan proyek strategis pembangunan nasional yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus menerus, maka Kementerian PUPR juga mengarahkan kebijakan pembangunan bidang permukiman dan perumahan fokus pada masyarakat berpenghasilan rendah dan kawasan/wilayah prioritas nasional dimulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta pengentasan daerah tertinggal, perbatasan, serta pulau-pulau terluar, serta program kegiatan percepatan proyek strategis pembangunan nasional, melalui (a). **Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar permukiman yang layak huni:** cakupan pelayanan akses air minum, penanganan permukiman kumuh perkotaan, dan cakupan pelayanan akses sanitasi; (b). **Peningkatan penyediaan perumahan yang layak huni dan berkelanjutan:** penurunan kekurangan tempat tinggal (*backlog*) berdasarkan perspektif menghuni dan peningkatan rumah yang layak huni; serta (c). **Peningkatan dukungan pembiayaan rumah yang layak huni**

**danberkelanjutan:** penurunan kekurangan tempat tinggal (*backlog*) berdasarkan perspektif menghuni, dan peningkatan aksesibilitas terhadap bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan untuk rumah tangga MBR.

### 3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI UNIT ORGANISASI

Arah kebijakan pembangunan bidang PUPR melalui pembiayaan perumahan berdasarkan dukungan yang dilaksanakan untuk mewujudkan agenda prioritas pembangunan nasional dimensi manusia dan masyarakat, serta dimensi pemerataan dan pembangunan kewilayahan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, maka arah Kebijakan pembiayaan perumahan, difokuskan pada prioritas pembangunan nasional, yang utamanya untuk kawasan/wilayah: (a). kawasan industri/KEK, (b). Kawasan pariwisata, (c). pengembangan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana, (d). Kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis Teknologi Komunikasi, (e). keterkaitan desa dan kota (f). kawasan perbatasan dengan 10 (sepuluh) negara tetangga 187 (seratus delapan puluh tujuh) lokasi prioritas, termasuk didalamnya 92 (sembilan puluh dua) pulau terluar), (g). daerah tertinggal, dan (h). dukungan pengurangan beban penduduk miskin dan rentan, serta program kegiatan percepatan proyek strategis pembangunan nasional sesuai dengan rumusan tujuan Kementerian PUPR adalah memperluas akses terhadap fasilitas pembiayaan tempat tinggal yang layak bagi MBR yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan serta pendekatan *demand management* dengan prioritas nasional, melalui:

1. Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk fasilitasi pembiayaan perumahan serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di tingkat Pusat dan Daerah;
2. Pengembangan multi sistem pembiayaan perumahan yang terintegrasi dengan pengembangan perumahan secara utuh dan seimbang;
3. Penyelenggaraan pengembangan pembiayaan perumahan yang meliputi (1) Pengembangan skema dan sumber pembiayaan, (2). Perluasan penyaluran bantuan pembiayaan.

4. Penyelenggaraan pengembangan pembiayaan perumahan dengan pendekatan keterpaduan perencanaan, pemrograman dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang memperhatikan kondisi lingkungan fisik terbangun, serta potensi daerah melalui dukungan pengembangan wilayah prioritas nasional baik di dalam WPS maupun antar WPS.
5. Penyelenggaraan pengembangan pembiayaan perumahan dengan pendekatan pemberdayaan seluruh *stakeholders* melalui pemberdayaan K/L terkait, pemerintah daerah, kelompok masyarakat dan badan usaha dalam pembangunan bidang perumahan serta pembinaan pemenuhan SPM di daerah dan ketentuan regulasi sebagai *stimulant* bagi Pengembang untuk meningkatkan komitmennya dalam melakukan pembangunan bidang perumahan.
6. Peningkatan fasilitas likuiditas, bantuan *stimulant* pembangunan rumah swadaya untuk memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak, aman, dan terjangkau yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat baik MBR maupun non MBR secara berkeadilan.
7. Perluasan akses pembiayaan perumahan terhadap tempat tinggal yang layak, aman, dan terjangkau yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat baik MBR maupun non MBR secara berkeadilan untuk mendapatkan peningkatan kualitas hunian rumah swadaya melalui pengembangan pola subsidi baru yang lebih tepat sasaran, mengembangkan insentif fiskal bagi swasta yang menyediakan hunian bagi buruh/karyawannya, serta kredit mikro pembangunan dan perbaikan rumah yang terkait dengan kredit mikro peningkatan pendapatan.
8. Peningkatan dukungan pembiayaan baik dari fasilitasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas rumah serta menyediakan hunian baru (sewa/milik).
9. Pengembangan skema dan sumber pembiayaan lain untuk mengatasi *gap* pembiayaan pembangunan perumahan.

Adapun strategi pencapaian sasaran pengembangan pembiayaan perumahan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan realisasi pencapaian target pengembangan pembiayaan perumahan, alokasi pendanaan Kementerian PUPR, maka diperlukan kerja keras percepatan guna mencapai target di tahun 2019 perlu diupayakan skema dan sumber pembiayaan lain (non APBN Kementerian PUPR) agar target dapat tercapai sesuai proyeksi.
2. Penurunan *backlog* rumah MBR sebesar 2,2 juta menjadi tanggung jawab pemerintah baik pusat (APBN Kementerian PUPR, K/L lain, dan APBD pemerintah daerah tertentu maupun melalui DAK). Penurunan *backlog* rumah MBR yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR, yang dilakukan melalui bantuan penyaluran FLPP dan SSB, SBUM, BP2BT adalah sebesar 1.350.000 unit. Untuk dapat memenuhi penurunan *backlog*, Ditjen Pembiayaan Perumahan harus memastikan pendanaan serta kerja keras untuk penyaluran bantuan FLPP dan SSB, SBUM, BP2BT tahun 2018-2019 sesuai proyeksi RAPBN Kementerian PUPR meliputi bantuan FLPP sebanyak 142.972 unit dan SSB, SBUM, BP2BT sebanyak 307.246 unit sehingga total unit hingga tahun 2019 sebanyak 922.754 unit tersalurkan, serta *refocussing* tambahan kerja keras untuk tahun 2018 dan 2019 menyalurkan bantuan FLPP setidaknya untuk 181.092 unit.

strategi operasionalisasi pengembangan perumahan yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan diseminasi Norma, Peraturan dan Kriteria (NPK) di bidang pembiayaan perumahan, termasuk rumusan atas turunan peraturan perundang-undangan mengenai perumahan dan kawasan permukiman;
2. Meningkatkan jumlah masyarakat, khususnya MBR, yang dapat mengakses lembaga pembiayaan perumahan melalui pilihan-pilihan model (skema) pembiayaan yang semakin sesuai, terjangkau, cepat dan berkelanjutan;

3. Melaksanakan dukungan dan fasilitasi untuk pengembangan operasionalisasi pasar pembiayaan primer perumahan dan pasar pembiayaan sekunder perumahan, termasuk penambahan dana PMN pada PT. SMF, dan mendorong penerbitan regulasi yang mendukung pemanfaatan dana jangka panjang untuk pembiayaan perumahan;
4. Menyediakan infrastruktur operasionalisasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bagi pembiayaan perumahan, atau setidaknya mengintegrasikan tabungan perumahan rakyat kedalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
5. Meningkatkan peran/partisipasi dan kapasitas LKB khususnya peran Bank BTN yang lebih besar, LKBB, dan *stakeholders* dalam pembiayaan perumahan rakyat dengan tetap memperhatikan aspek *good governance*;
6. Mengembangkan pola-pola bantuan pembiayaan perumahan yang semakin efisien dan efektif;
7. Meningkatkan penempatan dana jangka panjang (Dana Haji, Dana Asuransi, Dana Pensiun, Dana BPJS, Dana Taperum PNS, dan Dana Tabungan Wajib Perumahan (TWP) TNI/POLRI) dalam instrument keuangan yang mendukung pembiayaan pembangunan perumahan;
8. Melaksanakan bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bagi pembiayaan rumah sejahtera tapak sebanyak 720.000 unit;
9. Melaksanakan bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bagi pembiayaan satuan rumah susun sederhana milik sebanyak 176.500 unit;
10. Melaksanakan bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bagi pembiayaan KPR/KPA Sarusun Sewa Beli sebanyak 3.500 unit;
11. Melaksanakan bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bagi Kredit Konstruksi sebanyak 6.000 unit;
12. Melaksanakan bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bagi KPR Swadaya sebanyak 450.000 unit;
13. Melaksanakan bantuan uang muka sebanyak 476.000 unit Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di tingkat Pusat dan Daerah;
14. Meningkatkan penerbitan KPR-FLPP Rumah Umum baik untuk rumah tapak maupun rumah susun;

15. Mengembangkan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau, efisien dan akuntabel;
16. Bantuan pembiayaan bagi pembangunan rumah yang dilakukan secara swadaya (KPR-FLPP Rumah Swadaya): Penyiapan infrastruktur dan skema pembiayaan, khususnya bagi MBR yang bekerja pada sektor Informal;
17. Menyiapkan sistem *delivery* KPR-FLPP Rumah Swadaya;
18. Merintis kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan untuk penerbitan KPR-FLPP Rumah Meningkatkan peran Bank BTN yang lebih besar dalam menunjang pembiayaan perumahan rakyat;
19. Meningkatkan peran lembaga pembiayaan sekunder baik melalui peningkatan nilai sekritisasi aset, penerbitan obligasi dan pemberian pinjaman (*refinancing*); insfrastruktur operasionalisasi Tapera seperti pembentukan lembaga pengelola dan peraturan perundang-undangan atau mendorong integrasi tabungan perumahan rakyat kedalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); Menempatkan dana jangka panjang (Dana Haji, Dana Asuransi, Dana Pensiun, Dana BPJS, Dana Taperum- PNS, dan dan TWP TNI/POLRI) pada instrument keuangan yang mendukung pembiayaan perumahan;
20. Mendorong peran serta Pemda dalam pembiayaan perumahan, khususnya melalui perintisan penerbitan obligasi daerah, perintisan penerapan pembiayaan swadaya mikro perumahan dan penerapan BLUD pembiayaan perumahan melalui: sosialisasi, fasilitasi, advokasi dan penyiapan kelembagaan.
21. KPR-FLPP Rumah Umum:
  - a) Memperluas kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan dan instansi terkait untuk meningkatkan penerbitan KPR Rumah Umum;
  - b) Memperluas skema pembiayaan (sisi *demand* dan *supply*);
  - c) Mengembangkan skema bantuan uang muka untuk kelompok MBR tertentu
  - d) Mendorong pembentukan lembaga *Multifinance* khusus KPR program;
  - e) Menyusun segmentasi kebijakan bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR;
  - f) Meningkatkan Sosialisasi kepada Pemda dan Badan Usaha (Pengembang);

22. KPR-FLPP Rumah Swadaya

- a) Mengembangkan skema bantuan pembiayaan perumahan untuk MBR sektor informal;
- b) Mengembangkan kelembagaan yang mendukung bantuan pembiayaan perumahan untuk MBR sektor informal;
- c) Mengembangkan skema penjaminan KPR-FLPP Rumah Swadaya;
- d) Memfasilitasi *linkage* program antara LKB dan LKBB;
- e) Memfasilitasi pemberdayaan lembaga keuangan;
- f) Melakukan ujicoba skim KPR Rumah Swadaya;
- g) Mendorong pembentukan lembaga *Multifinance* khusus KPR program;
- h) Menyusun segmentasi kebijakan bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR;

23. Melakukan sosialisasi kepada Pemda dan Lembaga Jasa Keuangan;

- a) Peningkatan peran Bank BTN yang lebih besar;
- b) Memfasilitasi penerbitan peraturan yang dapat mendorong Bank BTN menjadi Bank yang fokus dalam pembiayaan perumahan;
- c) Mendorong penempatan dana Taperum PNS, dana TWP TNI/POLRI di Bank BTN;
- d) Mendorong penempatan dana Haji, Dana Pensiun, Dana Asuransi, dan Dana BPJS di Bank BTN;

24. Peningkatan peran lembaga sekunder

- a) Melakukan kerjasama dengan PT. SMF dalam rangka peningkatan kapasitas *stakeholders* pembiayaan perumahan;
- b) Mendorong revisi Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2008 juncto 19/2005;
- c) Penyiapan infrastruktur operasionalisasi Tapera atau integrasi tabungan perumahan rakyat ke dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional
- d) Mendorong/memfasilitasi pembentukan Badan Pengelola Tapera atau mendorong amandemen UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU BPJS;
- e) Mendorong/memfasilitasi penerbitan peraturan turunan UU Tapera atau peraturan hasil amandemen UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU BPJS;
- f) Mengembangkan pemanfaatan dana Tapera untuk memfasilitasi MBR sektor informal, penyediaan uang muka, dan penyediaan lahan;

25. Menciptakan link antara Tapera dengan industrialisasi perumahan;
- a) Menempatkan dana jangka panjang (Dana Haji, Dana Asuransi, Dana Pensiun, Dana BPJS, Dana Taperum PNS, dan Dana TWP TNI/POLRI) pada *instrument* keuangan yang mendukung pembiayaan perumahan
  - b) Memfasilitasi penerbitan peraturan yang dapat mendorong penempatan dana Haji, Dana Pensiun, Dana Asuransi, dan Dana BPJS dalam instrumen keuangan yang mendukung pembiayaan perumahan;
  - c) Mendorong penempatan dana Taperum-PNS, dan Dana TWP TNI/POLRI di Bank BTN.
  - d) Mendorong peran serta Pemda dalam pembiayaan perumahan (Obligasi Daerah dan BLUD pembiayaan perumahan)
  - e) Menjalinkan kerjasama dengan beberapa Kota Metropolitan dan Kota Besar dalam rangka penyiapan penerbitan obligasi daerah dan penerapan
26. BLUD pembiayaan perumahan;
- a) Memfasilitasi Pemda dalam identifikasi proyek perumahan yang *flexibel* dibiayai melalui obligasi daerah;
  - b) Memfasilitasi penyiapan penerapan BLUD pembiayaan perumahan khususnya di kota/kabupaten yang mempunyai kapasitas fiskal yang memadai.
  - c) Memfasilitasi beberapa kota untuk menerapkan sistem pembiayaan swadaya mikro perumahan




### 3.3 KERANGKA REGULASI

Regulasi-regulasi yang akan disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan dalam Renstra 2015-2019 adalah :

- Rancangan Peraturan Presiden terkait dengan pembentukan dan pengelolaan Badan Pengelola (BP) Tapera;
- Rancangan Peraturan Pemerintah Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan disiapkan merupakan pendelegasian kewenangan pengaturan yang diamanatkan dari UU Tapera dan UU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang akan disiapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan adalah tentang kriteria MBR dan persyaratan kemudahan perolehan rumah bagi MBR;
- Rancangan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sedang disiapkan tentang penetapan batas penghasilan rumah tangga MBR.

### 3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN



Gambar 3.1 Kerangka Kelembagaan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1 TARGET KINERJA

Target kinerja terdiri dari target sasaran program (*outcome*) dan target sasaran kegiatan (*output*). Target sasaran program (*outcome*) dan output sebagaimana terlampir.

#### 4.2 KERANGKA PENDANAAN

Kebutuhan pendanaan untuk **Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan**, (diluar kebutuhan dana FLPP dan bantuan pembiayaan lainnya) adalah sebesar Rp1.923 miliar, sedangkan alokasi dalam RPJMN sebesar Rp1.049 miliar. Kebutuhan pendanaan Pembiayaan Perumahan tersebut sudah termasuk dana PNPB dari BLU Pusat Pembiayaan Perumahan yang diperkirakan sebesar Rp1.132 miliar. Selain itu kebutuhan pendanaan untuk memfasilitasi pembiayaan 1.350.000 unit rumah yang merupakan target RPJMN yaitu sebesar Rp164.492 miliar tidak dialokasikan dalam RPJMN. Hal ini mengingat kebutuhan pendanaan tersebut sudah dialokasikan dalam BA 999.03 dan BA 999.07 karena termasuk dalam kategori investasi pemerintah dan belanja subsidi. Alokasi pendanaan dan proyeksi pendanaan untuk **Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan** yang dilaksanakan oleh Ditjen Pembiayaan Perumahan untuk tahun 2015 adalah sebesar 29% atau sebesar Rp559 miliar, tahun 2016 adalah sebesar 22 % atau sebesar Rp215 miliar, perkiraan alokasi pendanaan tahun 2017 adalah sebesar 12% atau sebesar Rp237 miliar, sedangkan proyeksi pendanaan untuk tahun 2018 adalah sebesar 14 % atau sebesar Rp262 miliar, dan tahun 2019 adalah sebesar 13% atau sebesar Rp258 miliar. Total pendanaan dan proyeksi pendanaan hingga tahun 2019 terhadap target pendanaan Renstra Tahun 2015-2019 adalah sebesar 80% atau sebesar Rp1.531 miliar.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Reviu Rencana strategis (Renstra) ini disusun untuk memberikan arah pengembangan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan. Selanjutnya, Reviu Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Tahun 2019. Dengan demikian diharapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan dapat disusun secara koheren.

Strategi Pengembangan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan didominasi oleh Strategi Perbaikan dan Peningkatan Efisiensi serta Strategi Peningkatan Keefektifan Program dan Sistem. Strategi tersebut ditekankan pada proses konsolidasi (mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada) berbagai elemen Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan untuk meminimumkan ancaman dan memanfaatkan peluang yang ada.

Program-program strategis yang dimuat dalam Reviu Renstra ini mencakup juga program-program rinci beserta pentahapannya dan program strategis beserta program rinci ini perlu dijadikan acuan bagi Sekretariat Direktorat Jenderal dan setiap Direktorat dan di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, sehingga setiap upaya pengembangan tersebut dapat memberikan kontribusi nyata bagi tercapainya cita-cita dan tujuan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan 2019 yang diharapkan.

# LAMPIRAN

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET REALISASI			PROYEKSI CAPAIAN			TOTAL	ANGGARAN (JUTA RUPIAH)				TOTAL
			2017	2018	2019	2018	2019	2019		PROYEKSI				
										2015	2016			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKAT														
SASARAN STRATEGIS														
1	Meningkatnya dukungan layanan Infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan	%												
1	Tingkat pelayanan Infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan	%	80,46	79,95	88	91	95	95						
PROGRAM 3 : PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN														
SASARAN PROGRAM :														
1	Meningkatnya rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan	%	1,52	2,88	1,03	5,85	5,85	17,13	6.145.823,05	6.236.864,36	2.464.738,86	6.349.375,46	6.889.847,51	28.086.649,24
1	Tingkat aksesibilitas terhadap bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan untuk rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah	%	1,52	2,88	1,03	5,85	5,85	17,13	6.145.823,05	6.236.864,36	2.464.738,86	6.349.375,46	6.889.847,51	28.086.649,24
2	Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan (BA 999.03 dan BA 999.07)	%	4,07	8,33	4,79	12,14	12,14	41,47	5.106.300,00	5.872.159,72	13.402.505,00	6.349.375,46	6.889.847,51	37.620.187,69
1	Persentase penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan	%	4,07	8,33	4,79	12,14	12,14	41,47	5.106.300,00	5.872.159,72	13.402.505,00	6.349.375,46	6.889.847,51	37.620.187,69
KEGIATAN 3.1 : DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN														
UNIT KERJA 3.1 : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN														
1	SK 3.1 : Tereleenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I													
1	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	%			100	100	100	100	37.910,39	66.657,00	55.521,96	59.735,84	63.311,99	283.137,18
OUTPUT														
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	25	25	29	27	25	131	14.432,57	13.349,84	16.261,51	16.800,00	17.800,00	78.643,92
1	Jumlah laporan penetapan organisasi, tata laksana dan informasi birokrasi	Laporan	3	3	4	3	3	16	1.344,85	1.378,19	2.178,15	2.000,00	2.067,00	8.969,19
2	Jumlah laporan perencanaan, pembinaan, dan manajemen kepegawaian	Laporan	3	3	3	3	3	15	1.882,02	2.399,40	2.309,74	2.200,00	2.385,00	11.179,13
3	Jumlah laporan keuangan	Laporan	3	3	4	4	3	17	589,18	1.200,00	3.051,47	2.800,00	2.960,00	10.600,65
4	Jumlah laporan pembinaan dan penyusunan peraturan perundang-undangan	Laporan	5	5	5	5	5	25	2.395,14	1.113,69	1.983,63	2.300,00	2.438,00	10.230,50
5	Jumlah laporan pertimbangan opini hukum dan pendampingan hukum	Laporan	4	4	4	4	4	20	1.926,11	1.611,48	1.913,51	2.200,00	2.332,00	9.885,10
6	Jumlah laporan kemanusiaan dan keprotokolan	Laporan	5	5	5	5	5	25	5.933,23	3.497,76	2.862,25	3.392,00	3.392,00	18.685,24
7	Jumlah dokumen anggaran bidang pembiayaan perumahan	Dokumen	1	1	1	1	1	5	283,74	1.066,13	900,00	954,00	954,00	4.739,28
8	Jumlah laporan evaluasi kinerja Sedjefin	Laporan	1	1	1	2	1	6	75,29	610,90	1.096,06	1.200,00	1.272,00	4.254,85
Layanan Internal														
1	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Layanan			1						1.641,27	1.976,97	2.095,59	5.713,83
2	Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Layanan									937,97	994,25	1.932,22	
Layanan Perkantoran														
1	Jumlah layanan perkantoran	Bulan Layanan	12	12	14	12	12	62	23.447,82	53.307,16	37.619,18	40.958,87	43.416,40	198.779,43
2	Jumlah layanan perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	12	12	60	23.447,82	53.307,16	37.619,18	40.958,87	43.416,40	198.779,43
KEGIATAN 3.2 : PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN ANGGARAN, KERJASAMA, DATA INFORMASI SERTA EVALUASI KINERJA														
UNIT KERJA 3.2 : DIREKTORAT PERENCANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN														
1	SK 3.2 : Tersusunnya Kebijakan, program dan anggaran kerjasama, data informasi serta evaluasi kinerja pembiayaan perumahan													
1	Tingkat kualitas Kebijakan, program dan anggaran kerjasama, data informasi serta evaluasi kinerja pembiayaan perumahan	%			100	100	100	100	9.102,28	56,63	12.292,57	20.299,00	21.516,94	75.870,77
OUTPUT														
	Kebijakan, strategi, analisa makro, program dan sistem informasi pembiayaan perumahan	Dokumen	8	8	13	11	11	51	7.053,63	8.922,54	8.922,54	15.290,00	16.207,40	56.396,11
1	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi bidang pembiayaan perumahan	Dokumen	3	3	4	3	3	16	2.277,25	1.944,83	2.361,14	1.802,00	3.657,00	12.072,22
2	Jumlah dokumen analisa makro bidang pembiayaan perumahan	Dokumen	1	1	2	1	1	6	663,79	751,52	1.158,28	1.855,00	1.802,00	6.230,59
3	Jumlah dokumen rumusan standar dan kriteria bantuan dan kemudahan	Dokumen	1	1	2	1	1	6	536,13	662,84	1.173,90	4.600,40	1.855,00	8.828,27
4	Jumlah dokumen perencanaan bidang pembiayaan perumahan	Dokumen	2	2	3	2	2	11	1.155,54	1.600,00	1.590,00	4.600,40	10.545,94	
5	Jumlah dokumen data pengembangan sistem informasi bidang pembiayaan perumahan	Dokumen	1	2	4	1	1	9	2.420,92	3.284,87	2.805,42	3.500,00	3.284,87	15.296,08
6	Jumlah laporan evaluasi kinerja pembiayaan perumahan	Laporan	3	3	3	3	3	15	353,84	717,08	2.003,24	2.500,00	1.590,00	7.164,16
MOU kerjasama pembiayaan perumahan														
1	Jumlah MOU kerjasama dengan lembaga keuangan, pemerintah dan pemerintah daerah	MoU	29	24	12	17	19	101	1.109,79	2.698,00	2.698,00	4.000,00	4.240,00	14.745,79
2	Jumlah MOU kerjasama luar negeri bidang pembiayaan perumahan	MoU	22	28	14	15	15	94	532,54	1.360,21	1.711,97	2.500,00	2.650,00	8.754,72
Layanan perkantoran														
1	Jumlah layanan perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	12	12	60	938,86	1.039,44	671,33	1.009,00	1.069,54	4.728,17
2	Jumlah layanan perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	12	12	60	938,86	1.039,44	671,33	1.009,00	1.069,54	4.728,17
KEGIATAN 3.3 : PENGEMBANGAN POLA PEMBIAYAAN PERUMAHAN														
UNIT KERJA 3.3 : DIREKTORAT POLA PEMBIAYAAN PERUMAHAN														
1	SK 3.3 : Tersediarya skema pembiayaan perumahan serta terselenggaranya penyaluran bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR													
1	Tingkat ketersediaan Tersediarya skema pembiayaan perumahan serta terselenggaranya penyaluran bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR	%			100	100	100	100	7.579,08	11.506,05	19.650,00	23.009,00	513.789,54	575.533,67
OUTPUT														
	Materi teknis pengembangan pola pembiayaan perumahan	Materi Teknis Rumusan NSPK	9	10	10	10	11	50	4.596,46	4.890,62	5.595,00	4.600,00	4.876,00	24.560,08
1	Jumlah materi teknis, rencana strategi, pengembangan pola pembiayaan perumahan	Materi Teknis	3	4	4	4	5	20	1.015,59	625,70	1.600,00	1.500,00	1.590,00	6.331,29
2	Jumlah rumusan norma, standar, prosedur dan kriteria pola pembiayaan perumahan	Materi Teknis Rumusan NSPK	1	1	1	1	1	5	197,19	340,71	1.245,00			
3	Jumlah materi teknis pengembangan pola pembiayaan rumah tapak dan rumah susun	Materi Teknis	2	2	2	1	1	8	1.298,20	1.374,45	1.000,00	2.400,00	2.544,00	11.930,73
4	Jumlah materi teknis pengembangan pola rumah swadaya	Materi Teknis	1	1	1	1	1	5	696,11	864,89	750,00			
5	Jumlah materi teknis pengembangan pola pembiayaan mikro	Materi Teknis	1	1	1	1	1	5	698,46	811,68	600,00			
6	Jumlah materi teknis pengembangan pola investasi	Materi Teknis	1	1	1	1	1	5	700,94	875,18	400,00	700,00	742,00	3.415,12
Rumusan Rapemen pola pembiayaan perumahan														
1	Jumlah Rumusan rapemen pola pembiayaan rumah tapak dan rumah susun	Rapemen	4	4	4	4	4	20	1.171,69	1.552,17	2.000,00	2.250,00	2.385,00	9.356,86
2	Jumlah Rumusan rapemen pola pembiayaan rumah swadaya	Rapemen	1	1	1	1	1	5	359,78	533,94	800,00			
3	Jumlah Rumusan rapemen pola pembiayaan perumahan mikro	Rapemen	1	1	1	1	1	5	278,79	264,28	400,00	1.750,00	1.855,00	7.163,52
4	Jumlah Rumusan rapemen pola pembiayaan investasi perumahan	Rapemen	0	1	1	1	1	4	266,70	498,64	400,00	500,00	530,00	2.195,34
Laporan evaluasi kinerja Direktorat dan Layanan														
1	Jumlah laporan evaluasi kinerja Direktorat	Bulan Layanan	12	12	12	12	12	60	79,40	1.099,54	900,00	1.159,00	1.228,54	5.091,48
2	Jumlah laporan evaluasi kinerja Direktorat	Laporan	1	1	1	1	1	5	685,20	69,40	150,00	159,00	1.213,80	
Layanan bantuan pembiayaan perumahan														
1	Jumlah layanan operasional bantuan pembiayaan perumahan	Rumah Tangga	12	12	12	12	12	60	1.006,53	3.961,72	11.155,00	15.000,00	585.300,00	536.523,25
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan fasilitas bantuan uang muka (BA 999.07)	Rumah Tangga	200	75.933	101.482	344.500	345.000	867.115						
3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan Subsidi Setlah Bunga (SSB)	Rumah Tangga	13.152	124.688	91.168	225.000	225.000	679.008	306,53	891,83	5.000,00	10.000,00	500.000,00	516.198,36
KEGIATAN 3.4 : PEMBINAAN SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN														
UNIT KERJA 3.4 : DIREKTORAT BINA SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN														
1	SK 3.4 : Terselenggaranya pembinaan sistem pembiayaan perumahan													
1	Tingkat penyelenggaraan pembinaan sistem pembiayaan perumahan	%			100	100	100	100	8.981,10	11.483,42	32.876,79	7.049,00	7.843,54	68.593,85
OUTPUT														
	Layanan diseminasi sistem pembiayaan perumahan	Dokumen	12	12	9			33	5.502,18	4.122,18	4.426,79	3.850,00	4.071,00	21.972,03
Indikator Output Kegiatan :														

1	1	Jumlah materi teknis/dokumen rencana pelaksanaan pembinaan sistem pembiayaan perumahan	Dokumen	2	2	2	2	2	10	1.338,54	1.142,15	1.618,35	1.000,00	1.050,00	6.149,04
	2	Jumlah materi teknis/dokumen pedoman pembinaan sistem pembiayaan perumahan	Dokumen	2	2	2	2	2	10	1.923,19	1.373,35	1.040,63	1.000,00	1.060,00	6.397,17
	3	Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK pembiayaan perumahan wilayah I	Laporan	1	1	1	1	1	5	380,81	454,71	489,18	500,00	530,00	2.354,70
	4	Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK pembiayaan perumahan wilayah II	Laporan	1	1	1	1	1	5	369,85	454,71	503,67	500,00	530,00	2.358,43
	5	Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK pembiayaan perumahan wilayah III	Laporan	1	1	1	1	1	5	546,65	420,22	506,08	500,00	530,00	2.502,95
	6	Jumlah laporan evaluasi kinerja Direktorat	Laporan	2	2	2	2	2	10	110,43	276,91	268,69	350,00	371,00	1.377,03
Layanan pembinaan dan bantuan teknis pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah			LKB/LKBB/ Provinsi/ Kab/Kota	26 LKB/LKBB/ 34 Provinsi/ 258 Kab/Kota	26 LKB/LKBB/ 34 Provinsi/ 115 Kab/Kota	15 Provinsi	26 LKB/ LKBB	26 LKB/ LKBB	104 LKB/LKBB/ 83 Provinsi/ 375 Kab/Kota	2.646,22	6.312,91	27.700,00	2.550,00	2.703,00	41.912,13
2	1	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah di wilayah I yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis	LKB/LKBB/ Provinsi/Kab/Kota	10 LKB/LKBB/ 13 Provinsi/ 98 Kab/Kota	10 LKB/LKBB/ 13 Provinsi/ 35 Kab/Kota	5 Provinsi : 4 LKB/LKBB; 45 Kab/Kota	10 LKB/ LKBB	10 LKB/ LKBB	44 LKB/LKBB/ 31 Provinsi/ 175 Kab/Kota	797,67	1.876,15	11.990,00	850,00	901,00	16.414,82
	2	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah di wilayah II yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis	LKB/LKBB/ Provinsi/Kab/Kota	10 LKB/LKBB/ 11 Provinsi/ 88 Kab/Kota	10 LKB/LKBB/ 11 Provinsi/ 18 Kab/Kota	5 Provinsi : 7 LKB/LKBB; 64 Kab/Kota	10 LKB/ LKBB	10 LKB/ LKBB	47 LKB/LKBB/ 27 Provinsi/ 170 Kab/Kota	939,32	2.178,29	7.540,00	850,00	901,00	12.408,61
	3	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah di wilayah III yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis	LKB/LKBB/ Provinsi/Kab/Kota	6 LKB/LKBB/ 10 Provinsi/ 72 Kab/Kota	6 LKB/LKBB/ 10 Provinsi/ 62 Kab/Kota	5 Provinsi : 4 LKB/LKBB; 61 Kab/Kota	6 LKB/ LKBB	6 LKB/ LKBB	28 LKB/LKBB/ 25 Provinsi/ 195 Kab/Kota	909,23	2.258,46	7.420,00	850,00	901,00	12.338,69
3	Layanan perkantoran		Bulan Layanan	12	12	12	12	12	60	832,70	1.048,45	750,00	1.009,00	1.069,54	4.709,69
	1	Jumlah layanan perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	12	12	60	832,70	1.048,45	750,00	1.009,00	1.069,54	4.709,69
KEGIATAN 3.5 : PENDAYAGUNAAN SUMBER PEMBIAYAAN PERUMAHAN															
UNIT KERJA : DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN SUMBER PEMBIAYAAN PERUMAHAN															
1	SK 3.5 : Terselenggaranya penguatan dan pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan														
	1	Tingkat penyelenggaraan penguatan dan pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan	%			100	100	100	100	4.915,99	11.556,07	13.709,63	15.118,00	16.184,08	61.483,77
OUTPUT															
1	Layanan pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan perumahan		Lembaga	6	35					4.401,46	11.415,89	13.073,81	13.959,00	14.955,54	57.805,70
	1	Jumlah dokumen rencana pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan	Laporan	2	2	2	2	2	10	980,68	365,28	770,05	1.400,00	1.484,00	5.000,01
	2	Jumlah rumusan NSPK pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan	Laporan	1	1	1	1	1	5	141,25	589,82	1.075,45	750,00	795,00	3.351,52
	3	Jumlah lembaga jasa keuangan yang difasilitasi untuk memiliki portofolio pembiayaan perumahan	Lembaga	5	20	25	25	35	110	259,87	1.743,45	1.861,32	1.450,00	1.537,00	6.851,64
	4	Jumlah lembaga jasa keuangan lainya yang difasilitasi untuk memiliki portofolio pembiayaan perumahan	Lembaga	0	10	15	15	20	60	166,60	443,68	935,67	1.100,00	1.166,00	3.811,95
	5	Jumlah persentase portofolio dana jangka panjang BPJS, dan pensiun, asuransi dan tapertan PNS untuk pembiaian pembangunan perumahan	%	1	5	7	9	10	32	725,79	345,65	590,01	600,00	636,00	2.879,45
	6	Jumlah persentase peningkatan pembiayaan sekunder perumahan untuk pembiayaan perumahan	% Peningkatan dana pinjaman likuiditas	8	15	8	4	4	39	84,88	1.635,58	1.504,86	1.900,00	2.014,00	7.139.320,00
			% Peningkatan sekuritisasi	15	15	15	15	15	75						
	7	Jumlah dokumen rancangan peraturan terkait perusahaan pembiayaan sekunder perumahan	Rancangan Peraturan (Quick Wins)	1	1	0	0	0	2	172,68	-	-	-	-	172,68
	8	Jumlah dokumen rancangan kebijakan terkait tabungan perumahan	RUU/RPP/ RaPerpres/ Rancangan Inpres	1 Rancangan Peraturan	1 Rancangan Peraturan	1 Rancangan Perundang-undangan	2 RPP; 2 RaPerpres	1 Rancangan Peraturan	1 Rancangan Peraturan	1.200,67	416,23	3.933,50	3.150,00	3.339,00	16.239,40
	9	Jumlah lembaga jasa keuangan yang difasilitasi untuk memiliki tabungan perumahan	Lembaga	0	8	10	20	20	58	108,10	631,16	378,38	550,00	583,00	2.250,64
10	Jumlah lembaga jasa keuangan yang difasilitasi untuk memiliki produk/program pembiayaan swadaya masyarakat	Lembaga	1	1	4	10	10	26	103,97	459,09	875,53	5.502,00	583,00	2.571,59	
11	Jumlah perusahaan yang difasilitasi untuk mengalokasikan dana CSR untuk pembiayaan perumahan	Perusahaan	0	0	0	25	25	50	252,22	585,95	452,03	1.350,00	1.431,00	4.071,20	
2	Layanan Perkantoran		Bulan Layanan	12	12	12	12	12	60	514,53	140,18	635,82	1.159,00	1.228,54	3.678,07
	Indikator Output Kegiatan :														
	1	Jumlah laporan Evaluasi Direktorat	Laporan	1	1	1	1	1	5	-	105,20	61,51	150,00	159,00	475,35
2	Jumlah layanan perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	12	12	12	60	514,53	34,98	574,67	1.009,00	1.069,54	3.202,72
KEGIATAN 3.6 : PENGENDALIAN KEMUDAHAN DAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN															
UNIT KERJA : DIREKTORAT EVALUASI BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN															
1	SK 3.6 : Terselenggaranya pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR														
	1	Tingkat penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR	%			100	100	100	100	9.219,57	12.243,87	14.743,87	13.807,19	14.635,62	64.649,72
OUTPUT															
1	Layanan pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR		Laporan	8	9	14	10	10	51	6.636,70	9.578,72	11.752,81	10.498,19	11.128,06	49.594,50
	Indikator Output Kegiatan :														
	1	Jumlah laporan pemantauan, analisa, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan wilayah I	Laporan	2	3	3	2	2	12	1.889,10	2.575,63	2.740,00	2.300,00	2.436,00	11.942,73
	2	Jumlah laporan pemantauan, analisa, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan wilayah II	Laporan	2	3	3	2	2	12	1.734,20	2.340,96	2.940,00	3.148,19	3.337,08	13.500,43
	3	Jumlah laporan pemantauan, analisa, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan wilayah III	Laporan	2	3	3	2	2	12	1.697,98	2.452,60	2.740,00	2.300,00	2.438,00	11.628,58
	4	Jumlah laporan pemantauan, analisa, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan wilayah IV	Laporan	2	3	3	2	2	12	1.315,42	2.209,54	2.920,81	2.600,00	2.756,00	11.801,77
2	5	Jumlah laporan evaluasi kinerja Direktorat	Laporan	2	2	2	2	2	10	119,61	197,12	412,00	150,00	159,00	1.037,73
	Rencana pelaksanaan pengendalian bantuan pembiayaan perumahan		Dokumen	4	4	4	4	4	20	190,29	1.832,24	2.500,00	2.300,00	2.438,00	10.973,63
	Indikator Output Kegiatan :														
3	1	Jumlah dokumen rencana pelaksanaan dan pedoman pengendalian bantuan pembiayaan perumahan	Dokumen	4	4	4	4	4	20	190,29	1.832,24	2.500,00	2.300,00	2.438,00	10.973,63
	Layanan Perkantoran		Bulan Layanan	12	12	12	12	12	60	679,58	832,41	491,06	1.009,00	1.069,54	4.081,59
Indikator Output Kegiatan :															
1	SK 3.7 : Terselenggaranya dukungan penyaluran dan pengelolaan bantuan pembiayaan perumahan														
	1	Tingkat penyelenggaraan dukungan penyaluran dan pengelolaan bantuan pembiayaan perumahan	%			100	100	100	100	21.464,79	65.427,19	54.471,23	75.733,25	118.360,06	335.456,52
OUTPUT															
1	Layanan promosi, perencanaan dan bantuan hukum pusat pengelola dana bantuan pembiayaan perumahan (BLU)		Dokumen	35	28	35	35	35	168	1.562,22	27.516,90	16.350,00	16.922,00	19.201,83	81.552,96
	Indikator Output Kegiatan :														
	1	Jumlah laporan pelaksanaan promosi dan sosialisasi	Dokumen	1	10	5	5	5	26	349,43	17.479,95	12.700,00	13.503,14	14.313,33	58.345,85
	2	Jumlah dokumen perencanaan anggaran pusat pengelola dana bantuan pembiayaan perumahan (BLU)	Dokumen	3	2	2	2	2	11	971,18	8.861,64	2.300,00	2.154,35	2.283,61	16.570,78
2	3	Jumlah dokumen legal	Dokumen	24	9	28	28	28	117	241,62	175,31	1.350,00	1.264,51	2.604,89	6.636,33
	Layanan kerjasama dan rekonsiliasi LJK		Lembaga	49	47	53	99	99	347	244,62	1.010,65	1.750,00	1.811,00	1.919,66	6.735,92
	Indikator Output Kegiatan :														
2	1	Jumlah lembaga yang bekerjasama dengan pusat pengelola dana bantuan pembiayaan perumahan (BLU)	Lembaga	23	27	49	79	79	257	36,58	150,26	650,00	452,82	479,99	1.769,65
	2	Jumlah rekonsiliasi dengan LJK	Lembaga	24	20	4	20	20	68	208,03	860,39	1100	1358,18	1439,67	4966,27

3	Laporan informasi, evaluasi, pembinaan dan dukungan manajemen pusat pengelola dana pembiayaan perumahan (BLU)			Laporan Bulan Layanan		20	27	53	38	38	176	12.336,53		1.175,20	24.585,24	19.811,21	20.999,88	89.506,05
	Indikator Output Kegiatan :																	
	1	Jumlah laporan keuangan kinerja PDPDP	Dokumen	10	6	31	16	16	79	256,10		115,33	7.152,57	5.562,01	5.895,73	19.981,75		
	2	Jumlah verifikasi permohonan pencarian dari LJK	Rumah Tangga	73.150	152.537	375.000	310.000	310.000	1.220.687	-		268,86	3.300,00	2.500,00	2.650,00	8.718,86		
	3	Jumlah dokumen pemeliharaan database dan teknologi informasi yang terintegrasi	Dokumen	1	2	2	2	2	9	366,11		3.465,84	3.125,79	2.500,00	2.650,00	12.107,74		
	4	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi penyerahan bantuan pembiayaan perumahan	Dokumen	2	2	2	2	2	10	2.176,53		1.292,35	5.506,87	5.000,00	5.300,00	19.275,75		
	5	Jumlah dokumen pemenuhan SDM yang berkualitas	Dokumen	1	1	1	1	1	5	661,10		1.916,25	1.500,00	1.000,00	1.060,00	6.137,36		
	6	Jumlah dokumen publikasi kegiatan pusat	Dokumen	1	2	2	2	2	9	1.472,92		2.121,03	3.200,00	2.500,00	2.650,00	11.943,95		
	7	Jumlah dokumen BMN	Dokumen	3	13	14	14	14	58	82,35		878,20	200,00	187,19	198,42	1.546,16		
4	8	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	Dokumen	2	1	1	1	1	6	-		229,52	600,00	562,01	595,73	1.987,26		
	Layanan Internal (overhead)			Layanan							598,18	487,79	1.000,00	1.500,00	1.590,00	5.175,97		
	Indikator Output Kegiatan :																	
	1	Jumlah perangkat pengolahan data informasi	Unit															
	2	Jumlah peralatan fasilitas perkantoran	Unit								598,18		487,79	640,00	750,00	795,00	5.175,97	
5	Layanan perkantoran			Bulan Layanan		12	12	12	12	12	60	6.723,24	24.636,65	10.786,00	35.689,04	74.648,69	152.483,62	
	Indikator Output Kegiatan :																	
1	1	Jumlah layanan perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	12	12	12	60	6.723,24	24.636,65	10.786,00	35.689,04	74.648,69	152.483,62		
KEGIATAN 3.8 (BA 999.03) : PENYALURAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN																		
UNIT KERJA : PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN (BLU)																		
1	SK 3.8 : Terselenggaranya dukungan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan																	
	1	Tingkat penyelenggaraan dukungan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan	%				100	100	100	100	6.055.172,49	4.474.318,67	4.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	38.029.491,16		
OUTPUT																		
1	Bantuan pembiayaan perumahan ke Bank pelaksana untuk rumah tangga berpenghasilan rendah			Unit Rumah/ Sarunan	76.489	58.469	20.227	42.000	42.000	239.185								
	Indikator Output Kegiatan :																	
	1	Jumlah unit KPR sejahtera tapak yang difasilitasi bantuan pembiayaan	Unit Rumah	76.489	58.469	20.227												
	2	Jumlah Unit KPR sarunan yang di fasilitasi bantuan pembiayaan perumahan	Unit Sarunan	-	-	-					6.055.172,49	4.474.318,67	4.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	38.029.491,16		
	3	Jumlah Unit KPR sewa beli untuk sarunan yang di fasilitasi bantuan pembiayaan perumahan	Unit Sarunan	-	-	-	42000	42000										
	4	Jumlah Unit kredit konsumsinyang di fasilitasi bantuan pembiayaan perumahan	Unit Rumah	-	-	-												
1	5	Jumlah Unit KPR swadaya yang di fasilitasi bantuan pembiayaan perumahan	Unit Rumah	-	-	-												





[pu.go.id](http://pu.go.id)

<http://pembiayaan.pu.go.id>



Ditjen Pembiayaan Perumahan



Ditjen Pembiayaan Perumahan



Pembiayaan\_Perumahan



DitjenPBP\_PUPR



DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Jl. Raden Patah I No. 1 Kebayoran Baru - Jakarta 12100  
Tlpn. (021) 7262535 - 7226602

<http://pembiayaan.pu.go.id>